

KERJASAMA AUSTRALIA – INDONESIA DALAM MENCEGAH MASUKNYA IMIGRAN GELAP KE AUSTRALIA MELALUI JALUR PERBATASAN LAUT TAHUN 2012-2018

Oleh

Vivi Marini*

NIM. E1111151009

Dr. Saherimiko, M.Si², Uly Nuzulian, S.IP, M.Si²

*Email: marinivivi3@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak .

Abstrak

Skripsi ini berfokus pada analisa kerjasama Australia dan Indonesia dalam mengatasi imigran gelap yang masuk melalui jalur perbatasan laut kedua negara melalui kerjasama Perjanjian Keamanan Traktat Lombok. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif yang didukung dengan metode kualitatif serta menggunakan teori Realisme yang mengacu pada tiga prinsip utama realisme yaitu *statism*, *survive*, dan *self help* sebagai teori operasional serta didukung dengan konsep *national interest* dan kerjasama internasional. Adapun hasil penelitian menunjukkan ketidak efektifan kerjasama yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan kedua negara dalam menjalin kerjasama, yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah imigran yang masuk ke Australia. Sebagai respon atas ketidak efektifan kerjasama Australia membuat kebijakan yang bersifat unilateral yaitu melalui *Operational Sovereign Border* dan *Turn Back The Boat*. Adapun saran pada penelitian ini adalah perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan Australia dalam memperketat migrasi, berikutnya peninjauan ulang kerjasama kedua negara yang dinilai belum efektif dan memberikan pelatihan masing-masing instansi terkait sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan, serta perlunya meningkatkan koordinasi dan komunikasi kedua negara dalam pembuatan kebijakan.

Kata kunci: Australia, Imigran Gelap, Indonesia, Kerjasama, Perbatasan Laut, Traktat Lombok

**COOPERATION BETWEEN AUSTRALIA-INDONESIA IN PREVENTING THE
ILLEGAL ENTRY OF IMMIGRANTS TO AUSTRALIA THROUGH THE
ROUTE OF MARITIME BORDER IN 2012-2018**

Abstrack

This research focused on analyzing the cooperation between Australia and Indonesia in overcoming illegal immigrants who entered through the maritime border routes of the two countries through the cooperation of the Lombok Treaty Security Agreement. This writing used the explanative research type supported by qualitative methods and used the theory of realism referring to the three main principles of realism, namely statism, survival, and self-help as operational theories and supported by the concept of national interest and international cooperation. The research results indicate that the ineffectiveness of cooperation was caused by differences in the interests of the two countries in establishing cooperation, which was marked by an increase in the number of immigrants entering Australia. The responses to the ineffectiveness of Australia's cooperation in making unilateral policies were through the Operational Sovereign Border and Turn Back The Boat. It is suggested in this research that an evaluation of Australia's policies in restricting migration is needed. Next, a review of the ineffective cooperation between the two countries which is needed. In addition, training for each related agency as an effort to improve capabilities needs to be provided and the coordination and communication between the two countries in making policies should be improved.

Keywords: Australia, Illegal Immigrants, Indonesia, Cooperation, Sea Border, Lombok Treaty

A. PENDAHULUAN

Australia merupakan satu-satunya negara yang terletak dikawasan Asia yang dikuasai oleh kaum pendatang yang berasal dari Eropa. Sebelum dikuasi oleh bangsa Eropa Australia juga memiliki etnis asli yaitu etnis Aborigin, namun seiring perkembangan waktu etnis tersebut terpinggirkan karena adanya diskriminasi oleh kaum pendatang.

Australia merupakan negara yang menarik bagi para imigran dunia dikarenakan memiliki jumlah penduduk yang relatif rendah dan angka kelahiran yang juga rendah sehingga hal tersebut berpengaruh pada kurangnya tenaga kerja profesional di Australia. Selain itu Australia menjadi salah satu negara yang menandatangani Konvensi pengungsi tahun 1951, dimana imigran menilai bahwasanya Australia akan memberikan jaminan berupa perlindungan bagi para imigran berdasarkan pada konvensi pengungsi 1951.

Selain menandatangani konvensi terkait pengungsi Australia juga menerapkan kebijakan yang dinilai ramah bagi para imigran yaitu melalui adanya kebijakan multikulturalisme, alasan kebijakan tersebut diberlakukan adalah mengingat bahwa Australia memiliki banyak penduduk yang berasal dari berbagai negara sehingga memiliki ras dan kebudayaan yang beragam (Utaminingsy 2001, 37). Hal-hal yang telah dipaparkan diatas merupakan faktor-faktor penarik datangnya imigran ke Australia.

Menariknya Australia bagi para imigran menyebabkan arus kedatangan imigran ke Australia mengalami peningkatan, sehingga dalam merespon hal tersebut Australia membuat kebijakan untuk memperketat imigrasi dan visa melalui dua program yaitu migrasi ekonomi dan migrasi keluarga. Program migrasi ekonomi adalah dimana untuk melakukan proses migrasi ke para calon imigran harus memiliki skill atau keterampilan sesuai standar yang telah diterapkan oleh pemerintah hal

tersebut berguna untuk memudahkan pemerintah untuk menentukan pekerjaan yang sesuai bagi para imigran, dan para imigran yang memenuhi standar tersebut akan diberikan *skilled visa* (*Annual Report 2011-2012*, 66). Program kedua adalah migrasi keluarga, dimana pada program ini hanya imigran yang memiliki keluarga yang menetap di Australia yang diberikan prioritas untuk tinggal di Australia (*Annual Report 2011-2012*, 72). Sejak adanya kebijakan untuk memperketat imigrasi dan visa ternyata menimbulkan permasalahan baru yaitu adanya imigran gelap yang masuk ke Australia melalui jalur ilegal.

Gambar 1.1 Rute Perjalanan Imigran Gelap Ke Australia



Sumber: Berdasarkan data dari Skripsi Rahmania Kamarudin yang berjudul Kerjasama Indonesia-Australia Bidang

Maritim (*Maritime Cooperation*) Tahun 2017-2018.

Para imigran yang datang ke Australia masuk melalui tiga jalur yaitu darat, laut dan udara. Indonesia adalah negara utama yang dilalui oleh para imigran sebelum memasuki kawasan Australia. Imigran yang datang ke Australia didominasi oleh imigran yang berasal dari Timur Tengah. Imigran yang berasal dari Iran adalah imigran yang paling banyak masuk ke dalam penahanan imigrasi Australia yaitu sebanyak 46.729 jiwa. Dan para imigran yang masuk dalam penahanan imigrasi Australia berasal dari *irregular maritime arrivals*, *visa overstayers*, *visas cancellations*, *illegal foreign fisher*, *unauthorized air arrivals*.

Letak Indonesia yang dekat dan berbatasan langsung dengan Australia menyebabkan imigran menjadikan Indonesia sebagai negara transit dan berpengaruh terhadap jumlah imigran yang ada di Indonesia. Maka dari itu Australia dan Indonesia sepakat untuk menjalin kerjasama. Kerjasama kedua

negara mulai terjalin sejak adanya pertemuan *Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnasional Crime (Bali Process)*. Selanjutnya dalam menindaklanjuti kerjasama bidang keamanan dalam lingkup *Bali Process* kedua negara menjalin kerjasama melalui perjanjian keamanan Traktat Lombok yang dimulai sejak 13 November 2006.

Tabel 1.1 Data Imigran Gelap yang Masuk ke Australia

Tahun	Jumlah
2011-2012	7.252 orang
2012-2013	12.027 orang
2013-2014	6.631 orang
2014-2015	3.202 orang
2015-2016	2.200 orang
2016-2017	1.815 orang
2017-2018	1.715 orang

Sumber: Berdasarkan data dari *Annual Report Australia* tahun 2011-2018

Tabel diatas menunjukkan jumlah imigran gelap yang masuk dalam penahanan imigrasi Australia,

sekaligus menandai adanya ketidak efektifan kerjasama Australia-Indonesia pada perjanjian Traktat Lombok, sehingga membuat pemerintah Australia membuat kebijakan baru yang bersifat unilateral di bawah kepemimpinan Tony Abbott yaitu kebijakan *Operation Sovereign Borders* melalui program *Turn Back The Boat*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa kerjasama internasional berdasarkan perjanjian Traktat Lombok yang dilakukan oleh Australia-Indonesia dalam mengatasi kasus imigran gelap yang masuk melalui jalur perbatasan laut kedua negara dinilai tidak berjalan efektif?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan kerjasama yang terjalin antara Australia-Indonesia dalam mengatasi kasus imigran gelap yang masuk ke Australia melalui jalur perbatasan laut berdasarkan perjanjian Traktat Lombok, dan menganalisis kerjasama yang belum efektif dalam mengatasi

kasus imigran gelap. Manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah pemahaman bagi para pembaca terkait teori realisme yang memiliki tiga perspektif utama yaitu *statism*, *survive*, *self help* dalam studi Hubungan Internasional, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca terkait adanya kerjasama antara Australia-Indonesia berdasarkan perjanjian Traktat Lombok dalam mengatasi kasus imigran gelap yang masuk melalui jalur perbatasan laut kedua negara.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Realisme

Teori realisme terbagi menjadi dua aliran yaitu realisme klasik dan realisme radikal. Pada realisme klasik berfokus pada tercapainya suatu kepentingan nasional dalam proses pembuatan kebijakan dan memperhatikan norma atau aturan dalam melakukan hubungan internasional guna untuk mencegah konflik (Putri 2014, 1). Realisme radikal berfokus pada kebutuhan negara dalam jangka waktu yang

singkat dan menguntungkan (Putri 2014, 10). Menurut Morgenthau (1948) perspektif realisme dalam politik internasional berkaitan dengan kepentingan nasional, *interest* sebagai power (Dugis 2016, 44-46).

Terdapat tiga prinsip utama dalam realisme yaitu *statism*, *survive*, *self help* menurut Dunne dan Schmidt (2001). *Statism* adalah negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, *survive* adalah menekankan agar suatu negara dapat bertahan dan dapat menghindari dominasi dan ancaman keamanan dari negara lain dengan cara meningkatkan power melalui pembentukan aliansi dengan negara lain (Ashari 2015, 374-375). Prinsip ketiga yaitu *self help*, dimana dalam menjalankan *self help* suatu negara tidak dapat mengandalkan negara lain untuk tetap *survive* dikarenakan selalu ada rasa curiga antar negara dalam menjalin hubungan internasional dalam artian suatu negara harus tetap menjaga stabilitas keamanan negaranya dan memenuhi kepentingan nasionalnya

sendiri tanpa harus mengadakan negara lain (Putri 2018, 1-2).

2. Konsep *National Interest*

Menurut Teuku May Rudy (2002:116) kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara atau sehubungan dengan hal-hal yang akan dicita-citakan (Syahrial 2018, 3). Sedangkan menurut Lincoln (1962) kepentingan nasional suatu bangsa meliputi kepentingan keamanan nasional, pengembangan ekonomi, peningkatan kekuatan nasional, kepentingan prestise nasional (Syahrial 2018, 3). H.J Morgenthau menyamakan antara kepentingan nasional dan power yang ingin dicapai suatu negara dalam hubungan internasional (Windiani 2011, 4).

3. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional adalah salah satu pecahan dari teori politik internasional, yang mana dalam teori tersebut berusaha menjelaskan terkait upaya-upaya atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh suatu negara

untuk mencapai suatu kepentingan nasionalnya. Pengertian kerjasama internasional menurut Holsti (1987) adalah suatu kolaborasi yang dilakukan oleh setiap negara dalam melihat masalah nasional negaranya yang di anggap perlu adanya penanganan baik. Kerjasama internasional menurut Perwita dan Yani (2005) adalah sistem hubungan yang berdasarkan pada kehidupan internasional yang terbagi dalam berbagai bidang seperti ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama sebagai bentuk untuk menghindari persaingan bahkan konflik yang melibatkan suatu negara, selain itu juga tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain (Kamarudin 2018, 12).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah yang memberikan penjelasan

terkait permasalahan yang dihadapi dan sedang diteliti, penelitian bersifat eksplanatif biasanya dimulai dengan pertanyaan paling dasar berupa kata “mengapa” (Werang 2015, 3). Penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memberi gambaran tanpa adanya akurasi statistik atau tidak didukung dengan adanya angka, dimana data diperoleh melalui gambar dan kata-kata (Werang 2015, 17).

2. Unit Analisis dan Objek Penelitian

Unit analisis pada penelitian ini adalah negara atau Pemerintah Australia sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Dimana sikap atau perilaku suatu negara dapat dilihat dari kebijakan atau keputusan yang diambil dalam melakukan hubungan internasional melalui kerjasama. Objek dari penelitian ini adalah Kerjasama internasional yang terjalin antara Australia-Indonesia berdasarkan perjanjian Traktat Lombok dalam mengatasi imigran gelap yang masuk ke Australia melalui jalur perbatasan laut kedua negara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data adalah proses paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono 2013, 224). Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan metode studi literatur dan literasi digital. Dalam hal ini selama proses penelitian penulis mengumpulkan data yang berasal dari buku, skripsi, thesis, jurnal, *ebook*, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, selain itu penulis juga mengumpulkan data dengan mengakses situs *website* resmi dari pemerintah negara Australia.

4. Teknik Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian sangat penting untuk menentukan keabsahan data melalui validitas dan reliabilitas. Validitas dalam suatu penelitian dapat diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara yang diteliti oleh peneliti dengan data yang ditemukan di lapangan, sedangkan reliabilitas

adalah proses yang digunakan untuk melihat konsistensi suatu data (Sugiyono 2014, 268). Menurut Sugiyono (2014, 273-274) terdapat tiga cara untuk menguji validitas suatu data yaitu melalui triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Berdasarkan tiga triangulasi tersebut pada penelitian ini penulis menggunakan proses triangulasi sumber, dimana pada proses triangulasi sumber ini penulis berusaha mencari kebenaran dengan memperdalam informasi atau data yang penulis dapat dengan membaca dan melakukan pengecekan ulang terhadap beberapa dokumen atau data seperti buku, artikel, jurnal dan skripsi.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Kerjasama Australia-Indonesia

Dilihat dari sudut pandang geopolitik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau yang dikelilingi oleh laut yang dikenal dengan istilah *archipelagic state* (Rudy 1993, 38). Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara

Australia, kedekatan secara geografis Indonesia tersebutlah yang menjadi alasan kuat bagi Australia untuk menjalin kerjasama hingga Australia menganggap Indonesia sebagai negara penjaga, hal lainnya juga diperkuat dengan adanya komunikasi yang cukup baik yang dilatar belakangi oleh adanya aktivitas perdagangan dan pelayaran.

Terjalinya hubungan yang baik sejak tahun 1949 antara Australia dan Indonesia telah berhasil menciptakan kerjasama antara keduanya. Kerjasama Australia-Indonesia dalam mengatasi permasalahan imigran gelap dimulai melalui adanya konferensi *Regional Ministerial Conference on People Smuggling Trafficking in Persons and Related Transnational Crime* pada tahun 2002, dimana hasil konferensi tersebut terbentuklah *Bali Procces Regional Ministerial Conference*. Terdapat 49 anggota yang tergabung dalam *Bali Process* dan sudah termasuk organisasi internasional seperti IOM, UNHCR, UNODC, dan *ILO (The Bali Process, 1)*.

Selanjutnya pada tahun 2005 era Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer memberi surat terkait prioritas Australia terhadap perjanjian keamanan bilateral dengan Indonesia kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda, hasil dari hal tersebut yaitu adanya kesepakatan tentang kerjasama keamanan *Agreement Between The Government of Republic Indonesia and Government of Australia on Framework For Security Cooperation* pada tahun 2006 dan diratifikasi pada 13 November 2006 di Mataram Lombok, kerjasama tersebut dikenal dengan nama Traktat Lombok (Husada 2018, 1-2). Traktat Lombok adalah acuan dasar bagi kedua negara dalam menjalin berbagai kerjasama keamanan yang mencakup banyak bidang, seperti kerjasama pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, keamanan maritim, dan tanggap darurat (Koran Tempo 2008, 1). Dalam menganalisis kerjasama yang terjalin antara Australia dan Indonesia dapat dilihat menggunakan tiga asumsi dasar yang terdapat dalam teori

realisme yaitu *statism, survive, dan self help*.

2. Upaya Australia dalam Mencegah Masuknya Imigran Gelap

a. *Statism*

Statism berpandangan bahwa negara adalah aktor utama dalam politik internasional, sebagai aktor utama suatu negara berhak untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam politik internasional. Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang berhubungan dengan kebutuhan negara atau bangsa dengan hal-hal yang dicita-citakan menurut Teuku May Rudy.

Penerapan fungsi *statism* Australia terlihat dari aturan dan kebijakan dalam negerinya terkait kebijakan imigrasi, dimana Australia membuat aturan untuk memperketat dan juga membatasi jumlah imigran yang masuk ke Australia melalui kebijakan migrasi dan visa yang dilakukan melalui dua program yaitu program migrasi ekonomi dan migrasi keluarga. Program migrasi ekonomi adalah

dimana para calon imigran harus memiliki skill atau keterampilan hal ini sebagai upaya untuk memudahkan Australia untuk menentukan pekerjaan yang sekiranya sesuai dengan imigran, selain itu skill atau keterampilan yang dimiliki oleh imigran harus memberikan keuntungan bagi Australia, dan imigran tersebut diberikan visa terampil atau *skilled visa* (*Annual Report 2011-2012*, 66). Selain itu yang masuk dalam kategori migrasi ekonomi adalah *Permanent employer sponsored programs* dimana para imigran melalui program ini diberikan promosi dari perusahaan tempat mereka bekerja untuk mendapat rekomendasi berupa tawaran kerja dan tinggal secara permanen di Australia karena dinilai memiliki skill (*Annual Report 2011-2012*, 70). Berikutnya adalah program migrasi keluarga, dimana dalam program ini hanya imigran yang memiliki keluarga di Australia yang diberikan prioritas untuk tinggal di Australia (*Annual Report 2011-2012*, 72). Pada program migrasi keluarga terdapat beberapa kategori visa yaitu *partner visas* yang

diberikan pada pasangan, *child visas* yang merupakan tanggungan dari *partner visas* sebelumnya, *parent visas*, dan visa keluarga pendukung seperti visa untuk para pekerja yang berkerja dengan keluarga tersebut (*Annual Report 2011-2012*, 73).

Setelah diberlakukannya dua program terkait migrasi sebagai salah satu upaya pemerintah Australia untuk meminimalisir jumlah imigran yang masuk yaitu melalui migrasi ekonomi dan migrasi keluarga ternyata tidak begitu efektif diberlakukan karena memicu adanya penyeludupan manusia seperti kasus imigran gelap. Hal itu disebabkan oleh minim atau terbatasnya program migrasi yang diberlakukan oleh Australia sehingga membuat para imigran sulit untuk melakukan migrasi ke Australia, sehingga para imigran memutuskan untuk mengubah status mereka sebagai pengungsi karena mereka menilai jika lebih mudah mendapatkan izin untuk menetap di Australia jika berstatus sebagai pengungsi. Salah satu contohnya imigran asal Iran yang

mayoritas berasal dari kalangan mampu memilih untuk menetap di Australia untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik, namun dalam proses melakukan migrasi ke Australia mereka memilih untuk menjadi pengungsi dan masuk ke Australia melalui jalur laut dengan menggunakan kapal atau perahu, dikarenakan sulitnya untuk memasuki Australia secara legal semenjak diberlakukan dua program migrasi tersebut (Tempo.CO), dan masuknya para pengungsi tersebut dikategorikan sebagai imigran gelap oleh Australia karena masuk melalui jalur ilegal dan tidak memiliki dokumen yang sah. Sebagai respon atas adanya peningkatan imigran gelap yang masuk Australia terlihat mengaplikasikan fungsi *survive* dalam realisme yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan melalui power.

b. *Survive*

Survive adalah cara suatu negara untuk bertahan dalam politik internasional. Suatu negara dapat menjalankan fungsi *survive* dengan

adanya peningkatan power. Untuk meningkatkan power dalam realisme suatu negara dapat menggunakan sistem pembentukan aliansi atau kerjasama untuk mencapai suatu keamanan (Nurvianti 2014, 1).

Penerapan fungsi *survive* Australia menggunakan sistem aliansi atau kerjasama dengan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan power. Kerjasama yang terjalin antara dua negara ini didasari oleh faktor kedekatan secara geografis dan sama-sama memiliki masalah dibidang keimigrasian dimana posisi Australia yang merupakan negara tujuan bagi para imigran dunia juga mempengaruhi Indonesia karena rute perjalanan imigran tentu akan melewati kawasan perairan di Indonesia dan seringkali menjadikan Indonesia sebagai negara transit.

Kerjasama antara Australia-Indonesia berfokus pada kerjasama keamanan yang mencakup berbagai bidang kerjasama tersebut dikenal dengan nama Kerjasama Perjanjian Keamanan Traktat Lombok yang

selanjutnya penulis sebut dengan Traktat Lombok. Kerjasama Traktat Lombok ini juga menjadi dasar atau acuan dari kerjasama lainnya yang melibatkan kedua negara, berikut adalah bidang-bidang yang masuk dalam kerjasama Traktat Lombok; Kerjasama pertahanan, kerjasama penengakan hukum, kerjasama *counter terrorism*, kerjasama intelijen, kerjasama maritim, kerjasama keamanan dan keselamatan penerbangan, kerjasama tanggap darurat, kerjasama organisasi multilateral, kerjasama proliferasi senjata pemusnah massal, dan kerjasama antar masyarakat (Purnomo 2012, 4-5). Namun kerjasama yang berfokus dalam mengatasi imigran gelap adalah kerjasama pada bidang pertahanan, kerjasama maritim, dan kerjasama penegakan hukum.

Kerjasama pertahanan kedua negara berdasarkan Traktat Lombok diaplikasikan dengan adanya kerjasama matra darat berupa pelatihan Kopassus Indonesia dengan pasukan khusus Australia, pertukaran perwira,

pertukaran informasi terkait strategi Batalyon serta adanya seminar dialog yang membahas isu global (Mimbarno 2013, 3). Berikutnya kerjasama matra laut yang berupa adanya patroli laut bersama serta operasi SAR, berikutnya kerjasama matra udara yang meliputi adanya pelatihan perang dan pelatihan pilot pesawat tempur (Mimbarno 2013, 3). Ketiga kerjasama yang telah dipaparkan diatas sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Traktat Lombok. Selanjutnya masih dalam lingkup kerjasama pertahanan kedua negara juga menandatangani kerangka implementasi upaya pemberantasan penyeludupan manusia dikawasan maritim (Gumay dkk. 2018, 133-134). Serta adanya pertemuan *Navy to Navy Talks* antara TNI AL Indonesia dan *Royal Australian Army*.

Dalam upaya mengatasi imigran gelap kedua negara juga menjalin kerjasama pada bidang maritim yaitu kerjasama TNI AL Indonesia dan Angkatan Laut Australia dalam memperkuat pertahanan maritim guna mengatasi adanya ancaman kejahatan

transnasional yang melibatkan wilayah kedaulatan kedua negara dimana hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat 13 dalam Traktat Lombok (Widodo 2016, 1). Berikutnya kerjasama maritim kedua negara diwujudkan melalui adanya *Naval Diplomacy* yang merupakan strategi dari pertahanan nasional PATKOR AUSINDO (gabungan angkatan laut kedua negara), dimana PATKOR AUSINDO memiliki fungsi untuk meningkatkan dan memperkuat laut dalam *Corpat Area of Operations* yang mencakup *illegal fishing*, imigrasi gelap, penyeludupan dan perdagangan narkoba, perompakan dan berbagai kejahatan transnasional (Gumay dkk. 2018, 138-139). Dalam cakupan lebih luas kedua negara juga telah bekerjasama melalui *Plan of Action on Maritime Cooperation* yang mencakup Sembilan poin kerjasama.

Selanjutnya dalam upaya mengatasi imigran gelap kedua negara menjalin kerjasama dalam bidang penegakan hukum yaitu adanya kerjasama yang melibatkan

keimigrasian Indonesia dan Australia yang ditandai dengan adanya kerjasama dalam manajemen detensi, peningkatan bantuan hukum, kerjasama dalam mengidentifikasi penyeludupan, kerjasama dalam menuntut organisasi kejahatan, serta kerjasama dalam pelatihan petugas keimigrasian (Kedutaan Besar Australia Indonesia 2009, 1). Kerjasama dalam sistem cekat yang diterapkan dipelabuhan, kantor imigrasi dan kantor kedutaan serta konsulat guna untuk mengetahui identitas para calon imigran (Maulana 2016, 9). Perlu diketahui bahwa kerjasama keimigrasian kedua negara berfokus pada isu keamanan maritim, *foreign terrorism fighters*, *cross border terrorism*, *cyber security*, penyeludupan dan perdagangan manusia (Kementerian Hukum dan Ham 2017, 1).

Berikunya dalam lingkup kerjasama penegakan hukum terdapat kerjasama antara Polisi Indonesia dan *Australia Federal Police* yaitu berupa operasi bersama. Kerjasama antar

kepolisian ini juga sesuai dengan pasal 3 Ayat 6 Traktat Lombok. Selanjutnya terdapat kerjasama pembangunan kapasitas penegak hukum yang ditandai dengan adanya operasi *resolute* upaya mencegah penyeludupan manusia, adanya pemberian tiga kapal patroli, dan pemberian *computer based training* (Wahyuningtyas 2016, 11). Kerjasama ini juga sesuai dengan pasal 3 ayat 5 Traktat Lombok. Terakhir kedua negara juga melaksanakan kerjasama dalam bentuk dialog dan konsultasi yang melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing negara yang dikenal dengan istilah Dialog 2+2.

Pemaparan diatas merupakan bentuk-bentuk kerjasama antara Australia-Indonesia dalam mengatasi permasalahan imigran gelap, namun kerjasama tersebut dinilai belum efektif dikarenakan masih terjadi peningkatan imigran gelap yang masuk ke Australia. *Parliament Library* mencatat jumlah imigran gelap yang masuk ke Australia mengalami

peningkatan sebesar 65% sejak tahun 2009 s/d 2013 dan pada saat itu kerjasama kedua negara berdasarkan Traktat Lombok masih berlangsung. Selain Australia yang mengalami peningkatan imigran, Indonesia selaku negara mitra kerjasama juga mengalami peningkatan dimana hal tersebut berkaitan dengan posisi Indonesia selaku negara transit bagi para imigran, dan angka imigran tersebut juga berpotensi mengalami peningkatan.

Adanya peningkatan jumlah imigran gelap yang memasuki kawasan Australia dan Indonesia berhasil membuktikan bahwasanya kerjasama yang terjalin antar dua negara belum berjalan efektif. Adanya perbedaan kepentingan kedua negara dinilai sebagai salah satu faktor yang menjadikan kerjasama kedua negara belum optimal. Australia memiliki kepentingan besar pada bidang imigrasi, dimana dalam kerjasama Traktat Lombok Australia berupaya untuk menjaga dan memperketat kawasan maritimnya untuk mencegah

adanya imigran gelap, selain itu dalam mengatasi imigran gelap yang masuk ke negaranya Australia juga menggunakan pendekatan keamanan yang terlihat pada kebijakan Australia dalam melakukan pencegahan kapal imigran dan pemulangan secara paksa, dimana hal itu bertolak belakang dengan Indonesia yang memilih untuk menggunakan cara yang lebih *soft* atau pendekatan kemanusiaan dimana Indonesia hanya sebatas mengatur penanganan pengungsi dan bekerjasama dengan PBB melalui UNHCR dan IOM (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2017, 1), dan Indonesia lebih memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan RI yang berbasis teritorial.

Berdasarkan yang sudah dipaparkan diatas terlihat bahwa kedua negara sebenarnya memiliki perbedaan kepentingan dalam menjalin kerjasama meskipun kedua negara sama-sama memandang imigran gelap sebagai suatu ancaman. Ketidak efektifan kerjasama tersebut menyebabkan

Australia harus tetap menjalankan fungsi *self help* dalam realisme.

c. *Self Help*

Self help menjadi salah satu asumsi dasar dari pemikiran realisme. Mearsheimer berpendapat bahwa *self help* terjadi karena sistem internasional yang bersifat anarki, dalam *self help* negara dituntut untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri (Nurvianti 2014, 1). Sama halnya dengan Australia menjadi salah satu negara yang juga menjalankan fungsi *self help* meskipun sedang terlibat kerjasama dengan negara lain.

Dalam menjalankan fungsi *self help* Australia membuat beberapa kebijakan dalam negerinya, pada masa Perdana menteri Tony Abbot yang menjabat sejak 18 September 2013 - 15 September 2015. Kebijakan era Perdana Menteri Tony Abbot adalah kebijakan bersifat unilateral, yaitu kebijakan *Operation Sovereign Border* yang merupakan kebijakan operasi penjagaan keamanan kawasan perbatasan yang di keluarkan pada 18

September 2013, kebijakan tersebut memiliki strategi untuk mencegah para pencari suaka dan pengungsi yang dikategori sebagai imigran gelap oleh *Department of Immigration and Citizenship* Australia.

Terdapat beberapa tindakan dalam *Operation Sovereign Border* atau selanjutnya disebut dengan OSB antara lain; pengembalian kapal ke negara asal atau negara transit, pencegahan terhadap *Suspected Irregular Entry Vessel*, meningkatkan kapasitas pusat penahanan di Pulau Manus dan Nauru, memberikan *orange life boat* (sekoci) kepada para imigran gelap yang masuk ke Australia karena menggunakan kapal yang tidak layak, pemberian TPV pada imigran yang sedang menunggu status pengungsi, kebijakan menolak memberikan status pengungsi pada imigran yang terindikasi melakukan pengrusakan dokumen identitasnya (Saragih dan Pramita 2020, 1). Kebijakan ini memiliki tujuan untuk melemahkan para imigran gelap yang ingin masuk ke wilayah Australia (Ardianti 2015,

6). Dalam kebijakan ini terdapat berbagai pihak yang berkontribusi dan dibagi menjadi tiga kelompok tugas, yang pertama kelompok tugas gangguan dan pencegahan yang dipimpin oleh Polisi Federal Australia, kedua bertugas untuk mendeteksi, mencegah, dan transfer yang dipimpin oleh Bea Cukai Australia dan Komando Perlindungan Perbatasan, ketiga yang bertugas dalam penahanan di wilayah lepas pantai dan pengembalian imigran dipimpin oleh Departemen Perlindungan Imigrasi dan Perbatasan (Ardianti 2015, 9-10).

Kebijakan operasi keamanan perbatasan ini bertujuan untuk mengawasi kawasan perbatasan dari segala aktivitas ilegal yang dapat mengancam keamanan negara. Jika ditahun sebelumnya menggunakan kebijakan *Pasifik Solution* melalui *Operation Relex*, maka pada kebijakan *Operation Sovereign Border* ini menggunakan kebijakan *Turn Back The Boat*, yang bertujuan untuk mencegah perahu bahkan kapal para imigran yang berada di kawasan laut

Australia. Kebijakan ini merupakan kebijakan tegas dari Perdana Menteri Australia yaitu Tony Abbott, sistematis dari kebijakan ini adalah mencegah bahkan mengusir para imigran yang berusaha masuk ke Australia melalui jalur laut dan dikembalikan ke tempat asal imigran tersebut berangkat sebelum ke Australia seperti memulangkan para imigran ke perairan Indonesia atau mengirim para imigran tersebut ke lokasi pemrosesan di Papua Nugini (Ardianti 2015, 9-10). Kebijakan ini memastikan untuk menolak semua imigran gelap yang datang dari jalur laut dan dipastikan tidak akan pernah mendapat hak untuk tinggal dan bekerja di Australia, kebijakan ini juga diterapkan selama kepemimpinan Tony Abbott sejak 2013-2015 (Ulfa 2019, 672). Dampak dari penerapan kebijakan ini dinilai efektif karena berhasil menurunkan angka imigran gelap yang masuk ke Australia. Berikut merupakan gambaran kondisi *Turn Back The Boat* yang dilakukan oleh Australia pada kapal imigran.



Sumber: Berdasarkan gambar dari Geotimes, 2020.

Kebijakan selanjutnya adalah pada era Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang menjabat sejak 15 September 2015 - 24 Agustus 2018. Pada era Perdana Menteri Malcolm Turnbull dinilai memiliki kebijakan imigrasi yang lebih *soft* karena memperhatikan aspek kemanusiaan yang ditandai dengan kehadiran Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada pertemuan KTT *United Nations Summit for Refugees and Migrants*, dimana KTT ini bertujuan untuk menghormati hak asasi manusia dan para pencari suaka, mendukung negara-negara yang menerima para pencari suaka tersebut, serta meningkatkan tanggung jawab pengungsi secara global (Saraswati 2019, 546).

Dari hasil pertemuan tersebut Australia merencanakan akan berkontribusi untuk pemberian dana kepada negara asal para pencari suaka, memproses pengembalian para pencari suaka secara cepat, membuka kembali pemukiman, meningkatkan asupan para pengungsi melalui program kemanusiaan, membuat jalur pemukiman baru melalui pembentukan tempat dibawah *Community Support Program*, dan juga bergabung dengan program multilateral yang diketuai oleh Amerika Serikat (Saraswati 2019, 546).

Terlepas dari kebijakan yang juga memperhatikan aspek kemanusiaan, pada era Perdana Menteri Malcolm Turnbull juga tetap menerapkan kebijakan sebelumnya yaitu *Operation Sovereign Border*, dimana fungsi dari penerapan kebijakan *Operation Sovereign Border* pada era Perdana Menteri Malcolm Turnbull adalah untuk melindungi para pencari suaka yang rentan akan eksploitasi yang dilakukan oleh aktor kejahatan transnasional seperti penyeludup

manusia, mencegah kematian di kawasan laut, dan memulihkan integritas perbatasan Australia (Saraswati 2019, 544-545).

Kebijakan unilateral yang dibuat oleh Australia sangat berdampak besar bagi Indonesia selaku negara mitra kerjasama dan negara tetangga terdekat, hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan *Turn Back The Boat* yang mana pada pelaksanaannya para pencari suaka dan pengungsi yang diklaim sebagai imigran gelap oleh Australia diusir atau dipulangkan ke negara tempat mereka berlayar dan itu juga berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai negara transit bagi para imigran. Adanya pemulangan tersebut menyebabkan angka pencari suaka dan pengungsi di Indonesia juga mengalami peningkatan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dapat penulis simpulkan adalah bahwa dalam mengatasi permasalahan masuknya imigran gelap yang disebabkan oleh kebijakan Australia untuk

memperketat migrasi dan visa melalui program migrasi ekonomi dan migrasi keluarga Australia sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia yang merupakan negara terdekat sekaligus negara transit bagi para imigran. Kerjasama kedua negara dikenal dengan Kerjasama Perjanjian Keamanan Traktat Lombok, dimana kerjasama ini berfokus pada bidang keamanan. Terdapat tiga bidang kerjasama yang berfokus dalam mengatasi masalah imigran gelap yaitu kerjasama bidang pertahanan, kerjasama bidang maritim, dan kerjasama bidang penegakan hukum. Namun kerjasama kedua negara dinilai belum berjalan efektif kerana adanya perbedaan kepentingan dalam kerjasama tersebut. Sehingga berdampak pada peningkatan jumlah imigran yang masuk. Dalam merespon hal tersebut membuat Australia selaku negara tujuan utama imigran membuat suatu kebijakan baru pada era Perdana Menteri Tony Abbott yaitu *operational sovereign border* melalui *program turn back the boat*. Kebijakan ini

berhasil menurunkan jumlah imigran yang masuk ke Australia.

2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini lebih ditujukan pada pemerintah Australia. Berfokus pada kebijakan yang bersifat unilateral yang digunakan oleh Australia untuk tetap *self help* yaitu melalui kebijakan *Operational Sovereign Border*, penulis menilai bahwasannya kebijakan tersebut cukup merugikan Indonesia selaku negara mitra kerjasama karena pada penerapannya Australia tidak menjalani proses koordinasi dengan Indonesia dan hal tersebut dinilai sebagai salah satu pelanggaran dalam suatu kerjasama. Selain itu kebijakan sepihak tersebut juga merugikan Indonesia karena dapat meningkatkan jumlah imigran di Indonesia, padahal yang semestinya didapat dalam suatu kerjasama seharusnya kedua negara saling merasa diuntungkan.

Selain itu untuk menyikapi kerjasama yang belum berjalan efektif penulis rasa kedua negara perlu menjalin komunikasi yang lebih baik

lagi dan diperlukan adanya pelatihan untuk para instansi terkait kedua negara karena penulis menilai bahwa terjadi ketimpangan kekuatan dimana kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki oleh Australia terlihat lebih unggul dan lebih siap jika dibandingkan dengan Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashari, Khasan. 2015. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Dugis, Vinsensio. 2016. *Teori Hubungan Internasional*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS)
- Rudy, Teuku May. 1993. *Teori, Etika Dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Werang, Basilius Reden. 2015. *Pendekatan Kuantitatif Dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Calpulis

Jurnal

- Ardianti. 2015. “*Kebijakan Australia Dalam Menangani Imigram Ilegal Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2013.*” JOM FISIP Vol.2 No.2
- Maulana, Ilham. 2016. “ *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Imigran Ilegal Yang Menuju Australia Tahun 2012-2015.*” JOM FISIP Vol.3 No.2
- Saragih, Hendra Maujana., Hasta Aisyah Trida Pramita. 2020. “*Implikasi Kebijakan Sovereign Borders Dalam Kerjasama Petahanan-Keamanan Indonesia Dan Australia (2013-2018).*” Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.5, No. 10
- Saraswati, Dinda Ayu. 2019. “*Sekuritisasi Migrasi Australia Pada Masa Kepemimpinan Perdana Menteri Malcolm Turnbull.*” Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 3, hal 544-553
- Syahrial, Muhammad. 2018. “*Petan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Mencegah Penyeludupan Sabu Lintas Negara Di Pos Lintas Batas Negara Di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi*

- Kalimantan Barat.*” Journal Of International Relations, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 489-498.
- Ulfa, Nadrah. 2019. “*Perlindungan Keamanan Manusia Australia Melalui Kebijakan Turn Back The Boat Pada Masa Pemerintahan Tony Abbott.*” *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 4
- Windiani, Reni. 2011. “*Hubungan Luar Negeri Indonesia Era Otonomi Daerah. Studi Evaluasi Hubungan Sister Province (Provinsi Kembar) Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia Periode Tahun 2000-2007.*” *Jurnal Ilmu Politik*, vol,2, no.1
- Gumay, Rennia Novia Saputri., Amarulla Octavian., Yoedhi Swastanto. 2018. “*Implementasi Diplomasi Pertahanan: Sinergi Indonesia Dengan Australia Dalam Menangani Imigran Ilegal Di Perbatasan Laut.*” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 8 Nomor 1
- Kamarudin, Rahmania. 2018. “*Kerjasama Indonesia-Australia Bidang Maritim (Maritime Cooperation) Tahun 2017-2018.*” Skripsi., Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Utamingtyas, Dewi. 2001. “*Kebijakan Multikultural Di Australia Pada Masa Kepemimpinan John Howard.*” Skripsi., Jember: Universitas Jember.
- Internet**
- Author. “*About The Bali Process.*” Diakses melalui <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cPSWdJAyFGkJ:https://www.baliprocess.net/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>
- Author, 2017. “*Presiden Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.*” Diakses melalui <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/>
- Australian Government. “*Department of Immigration and Citizenship: Annual Report 2011-2012.*” Diakses melalui <https://www.homeaffairs.gov.au/reports-and-publications/reports/annual-reports>
- Skripsi**
- Husada, Akbar. 2018. “*Faktor-Faktor Pendorong Kerjasama Pertahanan Maritim Indonesia-Australia Tahun 2015-2017.*” Skripsi., Cimahi: Universitas Jenderal Achmad Yani.

- Kedutaan Besar Australia Indonesia. 2009. “*Pernyataan Bersama Tingkat Menteri Kemitraan Keimigrasian Indonesia-Australia.*” Diakses melalui https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/PB09_001.html
- Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. 2017. “*Imigrasi Indonesia-Australia Bertemu Di Labuan Bajo, Bahas Kerjasama Kedua Negara.*” Diakses melalui <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3271-imigrasi-indonesia-australia-bertemu-di-labuan-bajo-bahas-kerjasama-kedua-negara>
- Mimbarno, Aji. 2013. “*Membangun Hubungan Pertahanan Tentara Nasional Indonesia Dan Australia Defence Force Sebagai Mitra Sejajar.*” Diakses melalui <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LcHgmnAwI-kJ:ikahan.com/wp-content/uploads/2013/07/Essay-2013-SECOND-Place-Aji-Mimbarno.pdf+&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>
- Nurvianti, Retno Anggraeni. 2014. “*Realisme Sebagai Perspektif Utama Dalam Hubungan Internasional*” Diakses melalui http://retno-anggraeni-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-94133-Teori%20Hubungan%20Internasional-Realisme%20sebagai%20Perspektif%20Utama%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html
- Purnomo, Istiqamah. 2012. “*Kerjasama Pertahanan Dan Keamanan Australia-Indonesia Studi Kasus: Lombok Treaty*” Diakses melalui [/www.academia.edu/12215886/KERJASAMA_PERTAHANAN_DAN_KEAMANAN_AUSTRALIA_INDONESIA_STUDI_KASUS_LOMBOK_TREATY](http://www.academia.edu/12215886/KERJASAMA_PERTAHANAN_DAN_KEAMANAN_AUSTRALIA_INDONESIA_STUDI_KASUS_LOMBOK_TREATY)
- Putri, Ika Windanasari Salim. 2018. “*Realisme: Kegagalan PBB*” Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/333903403-REALISME_KEGAGALAN_PBB
- Putri, Bilqis Oktaviani. 2014. “*Teori Hubungan Internasional*” Diakses melalui [http://bilqis-oktaviani-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-94081-Teori%20Hubungan%20Internasional%20\(SOH%20201\)-PERSPEKTIF%20REALISME.html](http://bilqis-oktaviani-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-94081-Teori%20Hubungan%20Internasional%20(SOH%20201)-PERSPEKTIF%20REALISME.html)
- Shafira, Zakia. 2019. “*Infulks Pencari Suaka Di Australia?*” Diakses melalui

<https://geotimes.co.id/opini/influks-pencari-suaka-di-australia/>

Traktat Lombok Resmi Berlaku. 2008.
Diakses melalui
<https://koran.tempo.co/read/internasional/122490/traktat-lombok-resmi-berlaku?>

Widodo, Reja Irfa. 2016. “*TNI AL Dan Angkatan Laut Australia Jalin Kerja Sama*.” Diakses melalui
<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/16/06/13/o8py3z282-tni-al-dan-angkatan-laut-australia-jalin-kerja-sama>

